

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari Pemaparan bab-bab diatas yang telah di bahas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial wajib untuk mengupayakan prosedur bipartit dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Para pihak harus mengenyampingkan rasa ego dalam menjaga hubungan. Pihak Pekerja tidak boleh merasa memiliki kekuatan masa untuk menghentikan produksi dan Para Pengusaha tidak dapat sewenang-wenang untuk memutuskan hubungan kerja, tidak memenuhi hak-hak pekerja dan menolak masukan masukan dari pekerja. Adapun tiap permasalahan wajib dicarikan *win-win solution* nya yang mana komunikasi adalah kunci dalam setiap permasalahan hubungan industrial para pihak terutama Pengusaha wajib terbuka, jujur dan beritikad baik dalam menyelesaikan masalah karena kerap terjadi permasalahan terjadi bukan karena Perusahaan tidak mampu memenuhi hak pekerja akan tetapi Perusahaan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya.
2. Salah satu wujud terjalannya hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja adalah terciptanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati kedua

belah pihak, dalam perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia yang berlaku adalah Peraturan Perusahaan (PP) yang secara yuridis pembentukannya tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan maupun hak-hak pekerja secara utuh dan demokrasi, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan hak maupun kepentingan khususnya bagi para pekerja yang menuntut hak dan kepentingan mereka.

2. SARAN

Saran dari permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan para pihak wajib menjalin komunikasi yang baik salah satunya melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) yang unsur nya terdiri dari perwakilan pekerja dan pengusaha sehingga diharapkan setiap muncul permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama akan tetapi masih menggunakan Peraturan Perusahaan diharapkan menggantinya dengan Perjanjian Kerja Bersama agar masukan-masukan dari pekerja dapat diakomodir oleh perusahaan sehingga dapat

meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial dan dapat mengangkat kesejahteraan dan juga harkat dan martabat pekerja.

3. Hakim semestinya bertindak sebagai pemberi keputusan akhir harus berlaku adil bagi masyarakat yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga melihat pertimbangan secara sosiologisnya yang mengarah kepada latar belakang terjadinya perselisihan.

